



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), estimasi Pendapatan Asli Daerah yang tidak tercapai dan program serta kegiatan yang disesuaikan, sehingga diperlukan penambahan dan/atau pengurangan maupun pergeseran kegiatan dan kode rekening pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016;
29. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 72);

30. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 112);
31. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2004);
33. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2001);
34. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 101);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp.67.168.141.786.232,00 (enam puluh tujuh triliun seratus enam puluh delapan miliar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) berkurang sejumlah Rp.4.258.103.470.866,00 (empat triliun dua ratus lima puluh delapan miliar seratus tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp.62.910.038.315.366,00 (enam puluh dua triliun sembilan ratus sepuluh miliar tiga puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan

1. Semula	Rp 59.004.784.464.142,00	
2. Berkurang	Rp (1.843.535.998.410,00)	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp 57.161.248.465.732,00

b. Belanja

1. Semula	Rp 59.945.522.786.232,00	
2. Berkurang	Rp (2.580.482.470.866,00)	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp 57.365.040.315.366,00

Surplus/(Defisit
setelah Perubahan)

Rp (203.791.849.634,00)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

a) Semula Rp 8.163.357.322.090,00

b) Berkurang Rp (2.414.567.472.456,00)

Jumlah Penerimaan
setelah Perubahan

Rp 5.748.789.849.634,00

2. Pengeluaran

a) Semula Rp 7.222.619.000.000,00

b) Berkurang Rp (1.677.621.000.000,00)

Jumlah
Pengeluaran setelah
Perubahan

Rp 5.544.998.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan

Rp 203.791.849.634,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah
Perubahan

Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp 39.322.613.624.142,00

2. Berkurang Rp (820.828.784.404,00)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah
Perubahan Rp 38.501.784.839.738,00

b. Dana Perimbangan

1. Semula Rp 13.867.897.878.000,00

2. Bertambah Rp 2.122.470.147.994,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 15.990.368.025.994,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Semula Rp 5.814.272.962.000,00

2. Berkurang Rp (3.145.177.362.000,00)

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
setelah Perubahan Rp 2.669.095.600.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula Rp 32.010.000.000.000,00

2. Bertambah Rp 1.090.000.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp 33.100.000.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula Rp 800.000.000.000,00

2. Berkurang Rp (150.825.000.000,00)

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 649.175.000.000,00

c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
	1. Semula	Rp	790.000.000.000,00
	2. Berkurang	Rp	(465.260.869.448,00)
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	324.739.130.552,00
d.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
	1. Semula	Rp	5.722.613.624.142,00
	2. Berkurang	Rp	(1.294.742.914.956,00)
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp	4.427.870.709.186,00
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak		
	1. Semula	Rp	13.867.897.878.000,00
	2. Berkurang	Rp	(1.521.988.098.006,00)
	Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp	12.345.909.779.994,00
b.	Dana Alokasi Umum		
	1. Semula	Rp	0,00
	2. Berkurang	Rp	0,00
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp	0,00
c.	Dana Alokasi Khusus		
	1. Semula	Rp	0,00
	2. Bertambah	Rp	3.644.458.246.000,00
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp	3.644.458.246.000,00
(4)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Hibah		
	1. Semula	Rp	2.244.419.882.000,00
	2. Bertambah	Rp	424.675.718.000,00
	Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp	2.669.095.600.000,00
b.	Dana Darurat		
	1. Semula	Rp	0,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp	0,00
c.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
	1. Semula	Rp	0,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp	0,00